



**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk  
("Perseroan")**

**BAHAN MATA ACARA  
RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA  
28 Nopember 2019**

**MATA ACARA (AGENDA)  
RUPS TAHUNAN**

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2019;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2018;
3. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2018;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**Inti Mata Acara RUPS Tahunan**

1. Mata acara Rapat ke-1 adalah permohonan kepada pemegang saham untuk memberikan dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2018, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2019;
2. Mata acara Rapat ke-2 sampai dengan ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan adalah :**

**Agenda 1**

**"Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2019;"**

**Penjelasan:**

Direksi Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2018 yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2019, yaitu pada tanggal 28 Nopember 2019

**Agenda 2**

**"Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2018"**

Penjelasan:

- 1, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tentang jalannya kegiatan Perseroan dalam bentuk Laporan Tahunan tahun buku 2018, yang di dalamnya juga terdapat laporan Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain :
  - a) Kondisi Usaha Perseroan
  - b) Kinerja Perseroan
  - c) Komite di bawah Dewan Komisaris
  - d) Tata kelola Perusahaan
  - e) Tanggungjawab sosial Perusahaan dan seterusnya
2. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 Perseroan dapat dilihat/diakses pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

### Agenda 3

**“Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018”**

Penjelasan:

1. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2018 yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, dengan pendapatnya bahwa laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00099/2.0899/AU.1/01/0033-3/1/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018 yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, dapat dilihat/diakses dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

### Agenda 4

**“Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2018”**

Penjelasan:

Dalam Agenda ini Direksi akan meminta persetujuan RUPS untuk tidak membagikan dividen sehubungan dengan kondisi Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun buku 2018

### Agenda 5

**“Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019”**

Penjelasan

Dalam Agenda ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPS sehubungan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas pertimbangan/rekomendasi Komite Audit, yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan lain yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017. sekaligus

memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

#### Agenda 6

#### **“Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”**

Penjelasan:

Dalam agenda ini, Direksi mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

#### **MATA ACARA (AGENDA)**

#### **RUPS LUAR BIASA**

1. Penyesuaian/penambahan/perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### **Penjelasan Mata Acara (Agenda) RUPS Luar Biasa**

#### Agenda 1

#### **Penyesuaian/penambahan/perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Penjelasan

Terkait dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disebut “**KBLI**”), Perseroan akan meminta persetujuan RUPS untuk menyetujui bermaksud penyesuaian/penambahan/perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. Sehingga dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang baru akan mencantumkan Kegiatan Usaha Utama adalah Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, Perdagangan besar berbagai macam barang, Perkebunan buah kelapa sawit, Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, dan industri kimia dasar organik lainnya.

## Agenda 2

**“Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”**

Penjelasan:

Untuk mata acara RUPS Luar Biasa ini, merupakan persetujuan rutin tahunan yang dimintakan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sebagai antisipasi kemungkinan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendanaan/Financing baik dari Investor dan/atau perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.